



PUTUSAN
Nomor 378/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4325/PJ./2016, tanggal 9 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. NIKOMAS GEMILANG, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-74188/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitem banding sebagai berikut:

Bahwa disimpulkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Sinar Bangun Gemilang dengan Nilai Rp91.037.095,00 dan yang diterbitkan oleh PT Mitra Mandiri Serasi Rp209.414.200,00 Jumlah Seluruhnya Rp300.451.295,00 memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dapat dikreditkan, sehingga pajak terutang menjadi 0 (Nihil);

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/Pjk/2018



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut SKP/Fiskus (koreksi) sebesar Rp 300.451.295
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut WP (koreksi) sebesar Rp 0
- c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar (koreksi) Rp 0
- d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan:
 - d.1. Menurut SKPKB (Fiskus) Rp 21.635.172.240
 - d.2. Menurut perhitungan Wajib Pajak Rp 21.935.623.535
- e. Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar/seharusnya tidak terutang:
 - e.1. Menurut SKPKB (Fiskus) Rp 600.902.590
 - e.2. Menurut perhitungan Wajib Pajak Rp 0
- f. Jumlah yang telah dilunasi tidak ada karena tidak ada temuan Pemeriksa yang disetujui.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan keberatan dan alasan Banding tersebut di atas, maka:

1. Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa apa yang Pemohon Banding sampaikan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak menerima permohonan Banding Pemohon Banding dan jumlah yang masih harus dibayar untuk ketentuan PPN Masa Pajak Agustus 2012 menjadi Nihil;
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 September 2015;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-74188/PP/M.XIB/16/2016, tanggal 14 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-275/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00012/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013 atas nama : PT Nikomas Gemilang, NPWP 01.386.230.5-401.000, alamat: Jalan Raya Serang Km.71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:		
- Ekspor	Rp	321.779.215.562,00
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	8.780.976.010,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	394.493.620,00
- Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	330.954.685.192,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	878.097.601,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	21.935.623.535,00
Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(21.057.525.934,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	21.057.525.934,00
PPN Yang Kurang / (Lebih) Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74188/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74188/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 September 2016 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-275/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00012/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013 atas nama : PT Nikomas Gemilang, NPWP 01.386.230.5-401.000, beralamat di Jalan Dewi Sartika II, RT 003 RW 012, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13630, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/Pjk/2018



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2017 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-275/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 Nomor : 00012/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.386.230.5-401.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 sebesar Rp300.451.295,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan



Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi (dh/ PT Mitra Mandiri Serasi) dapat dikreditkan yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar karena kerugian yang timbul dalam perkara *a quo* tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 9 ayat (8) dan 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

– Ekspor	Rp	321.779.215.562,00
– Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	8.780.976.010,00
– Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	394.493.620,00
– Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	330.954.685.192,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	878.097.601,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	21.935.623.535,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) dibayar	Rp	(21.057.525.934,00
)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	21.057.525.934,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 378/B/PK/Pjk/2018